Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis
Vol.7 / No.1: 1-16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

KEMISKINAN DALAM AL-QUR'AN
(Upaya mencari Solusi Qur'ani)

Abdul Mu'is
Institut Agama Islam Negeri Jember
abdulmuis1871@gmail.com

Abstrak

Alquran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya menawarkan perbaikan hubungan antara manusia dengan tuhannya, tetapi Alquran juga menawarkan peningkatan etika (moral) terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak dan kewajibannya. Alquran yang diyakini memiliki kebenaran mutlak dan tidak berubah, dihadapkan pada fenomena kehidupan yang selalu berubah. Perubahan fenomena ini mendorong para penafsir untuk mencari berbagai solusi yang ditawarkan Alquran. Satu masalah dengan masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah umum dalam upaya membangun budaya dan peradaban manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Diskusikan kemiskinan dengan perspektif Alquran, dengan tujuan menelusuri, memetakan dan mencari solusi berdasarkan tawaran Alquran. Solusi yang ditawarkan Al-Qur'an adalah membagi kewajiban menyelesaikan kemiskinan menjadi kewajiban individu, kewajiban orang lain, dan kewajiban negara.

Kata kunci: Al Qur'an, etika, kehidupan, kemiskinan, penyelesaian kemiskinan

Abstract

the Qur'an as a Muslim holy book not only offers an improvement of relationship between man and his god, but the Qur'an also offers improvement of ethical (moral) towards human values that uphold their rights and obligations. The Qur'an, which is believed to have absolute truth and does not change, is confronted with the ever-changing phenomenon of life. The change in this phenomenon has led commentators to look for various solutions offered by the Koran. One problem with society is poverty. Poverty is a common problem in the effort to build human culture and civilization that upholds human values. Discuss poverty with the perspective Qur'an, with the purpose of tracking, mapping and finding solutions based on bids Koran. The solution offered by the Qur'an is to divide obligations to resolve poverty into individual obligations, the obligations of others, and the obligations of the state.

Keywords: Al Qur'an, ethics, life, poverty, poverty settlement

A. PENDAHULUAN

Telah menjadi keyakinan setiap umat beragama, bahwa masing-masing kitab suci yang mereka yakini kebenarannya menjadi rujukan utama dan terakhir dalam

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

meyelesaikan segala aspek kehidupannya, Tak terkecuali al-Qur'an diyakini oleh umat Islam sebagai solusi atas semua persoalan umat manusia. Sedari awal al-Qur'an memiliki peranan sangat penting dalam membentuk, membangun serta mengembangkan masyarakat jazirah arab, khususnya di Madinah, Kandungan serta keindahan bahasa yang digunakan al-Qur'an menjadi perhatian tersendiri bagi bangsa Arab kala itu. Mereka terheran-heran seakan-akan al-Qur'an bukan berasal dari bahasa mereka sendiri.

Perhatian umat Islam terhadap al-Qur'an beranekaragam dari masa ke masa, Keragaman itu lebih disebabkan karena masing-masing ruang dan waktu memiliki problematika kehidupan yang berbeda. Tak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa budaya Islam terbangun di atas teks Al-Qur'an karena ia memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan masyarakat Islam dan budayanya.

Kehadiran al-Qur'an tidak semerta-merta merubah semua hal yang telah menjadi ajaran, tabiat atau kebiasaan umat manusia saat itu. Al-Qur'an terkadang hadir sebagai penguat dari ajaran atau tabiat terdahulu, terkadang ia hadir meluruskan dan merubah ajaran atau tabiat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, karena Tujuan al-Qur'an memperbaiki individu, kelompok dan umat manusia.

Perbaikan yang ditawakan al-Qur'an berupa ajaran etika (moral) menuju nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak dan kewajibannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terkadang al-Qur'an hanya menjelaskan secara umum, namun tak jarang al-Qur'an merinci ayat-ayatnya. Terkadang al-Qur'an hanya cukup menjelaskan satu kali, dan tak jarang penjelasan diulang berkali-kali. Metode penjelasan al-Qur'an tak lepas dari kondisi masyarakat yang terkadang hanya membutuhkan satu kali penjelasan, dan tak jarang kondisi masyarakat memerlukan tahapan-tahapan untuk menerima ajaran al-Qur'an, seperti proses pelarangan khamar.

Al-Qur'an yang diyakini memiliki kebenaran mutlak dan tidak berubah- ubah, pada akhirnya dihadapkan pada fenomena kehidupan yang terus berubah-ubah. Perubahan fenomena tersebut mengantarkan para pakar tafsir untuk mencari berbagai solusi yang ditawarkan al-Qur'an, sehingga al Qur'an masih bisa dipahami oleh masyarakat sesuai dengan apa yang ada di dalam al Qur'an dan mampu menyelesaikan problem yang dialami oleh masyarakat. Salah satu problematika yang selalu terjadi di masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah bersama dalam upaya membangun kebudayaan dan peradaban manusia yang menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

B. KAJIAN TEORI

1. Definisi Kemiskinan

Secara etimologi , kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Lukman : 196) Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan kata kefakiran. Dua kata ini biasanya disebutkan secara bersamaan yakni fakir miskin yang berarti orang yang sangat kekurangan. (Lukman : 220) Di dalam kamus lisanu al-'Arabi, pengertian kata miskin dibedakan dengan kata faqir. Di sana dijelaskan bahwa kondisi miskin masih lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi faqir. Faqir berarti tidak memiliki apapun sedangkan miskin masih memiliki sebagian harta (Muhammad;60). Dalam bahasa Arab, kata miskin berasal dari kata sakana yang terdiri atas tiga huruf sin, kaf dan nun yang bermakna dasar diam atau tenang, sebagai lawan dari berguncang dan bergerak. (Depag RI;48) Akar kata (sa-ka-na) dengan berbagai bentuk kata jadiannya tertulis dalam al-Qur'an sebanyak 69 kali di 66 ayat. Adapun ayat yang bersentuhan langsung dengan kata miskin berjumlah 23 ayat. Terdiri dari kata *miskin* berjumlah delapan ayat, kata '*miskinan*' berjumlah tiga ayat, dan kata *miskin* berjumlah dua belas ayat. Dari 23 ayat tersebut bermakna orang yang tidak memiliki sesuatu.

Disamping itu Al-Qur'an menggunakan beberapa kata untuk menggambarkan kemiskinan, antara lain dengan kata faqir, miskin, al-sa'il, dan al-mahrum. tetapi, kata faqir dan miskin lebih sering dijumpai di dalam al-Qur'an. Beberapa kosa kata di dalam al-Qur'an yang biasanya dimaknai dengan miskin mengindikasikan bahwa miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang tersebut membutuhkan pertolongan.

Kata lain yang semakna dengan miskin adalah fakir. Dalam kamus besar bahasa Indonesia fakir bermakna orang-orang yang sangat kekurangan, kefakiran dan kemiskinan. Dalam bahasa Arab, kata fakir berasal dari akar kata *fa-qa-ra*. Kata ini memiliki empat makna yaitu; *pertama,* membutuhkan adanya kebutuhan pokok. *Kedua*, tidak menguasai atau memiliki sesuatu apapun. Ketiga, fakir jiwa yaitu sifat kikir dan keempat fakir di hadapan Allah Swt. Dalam al-Qur'an kata fakir dengan segala bentuk kata jadiannya terdapat empat belas kata dalam empat belas ayat. Dengan perincian; al-faqr terulang satu kali, al-faqir sebanyak tiga kali. Kata faqiran terulang dua kali, kata al-fuqara' terulang sebanyak tujuh kali, kata *faqiratun* terulang dalam al-Qur'an sebanyak satu kali yaitu surat al-Qiyamah ayat 75.

Ulama membedakan antara miskin dan fakir, fakir adalah orang yang berpenghasilan rendah atau tidak mencukupi kebutuhan pokok, sedangkan miskin memiliki penghasilan lebih baik daripada fakir namun sama-sama tidak mencukupi kebutuhan pokok. Al-Qur'an menggolongkan keduanya sebagai individu

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

atau kelompok yang memerlukan bantuan dan harus dibantu. Mereka tergolong orang yang tidak memiliki harta benda yang mencukupi.

Sementara para ahli dibidang ilmu sosial mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dalam mendefinisikan kemiskinan, misalnya Benyamin White mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainya (Dilon HS;10), sementara Parsudi Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Harta adalah salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalankan kehidupannya, karena pentingnya pentingnya harta maka ulama ushul memasukkan sebagai salah satu dari al-daruriyah al khamsah (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, Jiwa, Akal, harta dan keturunan. Selain sebagai kebutuhan pokok, harta juga berfungsi sebagai perhiasan dalam kehidupan, sebagai cobaan (fitnah), sebagai sarana pemenuhan kesenangan dan sebagai modal untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat. (Abdurrahman;10)

Dalam bahasa Arab harta disebut juga dengan lafaz مال ج اموال yang berarti cenderung atau senang (Yunus;409). Sepertinya harta dinamai demikian, karena hati manusia selalu cenderung dan senang kepadanya, Harta secara etimologi adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh seseorang. Sesuatu yang tidak diperoleh seseorang tidak bisa dikatakan sebagai harta, semisal burung yang terbang di udara, ikan di dalam air, barang tambang yang masih di perut bumi dan sebagainya. Sementara Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan harta (alamwaal) merupakan bentuk jamak dari kata maal, dan maal bagi orang Arab, (yang dengan bahasanya al-Qur'an diturunkan), adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya (Qordhawi:126).

Harta selain bisa dikuasai, ia juga memiliki nilai-nilai manfaat yang bisa dipergunakan. Orang yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit dari harta dikatakan sebagai orang miskin atau fakir. Tolok ukur kemiskinan seseorang terletak pada kemampuan memenuhi kebutuhan- kebutuhan pokok.

Secara garis besar, kemiskinan dipahami secara umum yang meliputi; pertama, gambaran kekurangan materi berupa kebutuhan pokok sehari-hari. Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial berupa keinginan berinteraksi dan berpartisipasi di tengah-tengah kehidupan sosial. Ketiga, gambaran tentang kekurangan penghasilan yang layak dan memadai.

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

2. Penyebab Kemiskinan

Berdasarkan akar kata miskin (sa-ka-na) yang artinya diam atau tidak bergerak, ada kesan mendasar, bahwa penyebab utama kemiskinan adalah berdiam diri. Al-Qur'an menegaskan, bahwa Allah Swt akan menjamin rezeki setiap mahluk yang mau bergerak. Jaminan ini tersimbolkan dalam firmaNya;

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقه

Dan tidak ada satu binatang melatapun dibumi melainkan melainkan Allah-lah yang memberiak rezekinya (QS Hud : 6)

Kata da'bah pada ayat di atas menekankan pada sesuatu yang bergerak. Karena secara etimologi, kata da'bah bermakna yang bergerak. (Qurais Shihab:449-450) Kata ini biasa digunakan untuk binatang selain manusia, hanya saja makna dasar dari kata tersebut (bergerak) bisa disandarkan kepada manusia. Kata ini mengesankan bahwa rezeki Allah Swt menuntut setiap mahluk untuk bergerak, merangkak atau tidak tinggal diam menanti datangnya rezeki. (Qurais Shihab:188-189) Rezeki merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan manusia. Tiap-tiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Adanya kebutuhan pada diri manusia menjadikan ia bergerak dan berusaha mencari rezeki. Tanpa bergerak, mustahil rasanya manusia akan mampu memenuhi kebutuhannya. Hal ini karena pemenuhan kebutuhan manusia berjalan seiring dengan usaha dan upaya mencarai rezeki sebagai pemenuh kebutuhan.

Selain faktor keenggan seseorang untuk bergerak, berusaha dan mencari rezeki yang Allah Swt bentangkan di bumi, faktor penyebab kemiskinan lainnya adalah adanya sikap kesewenang-wenangan atau kelaliman pihak lain terhadap individu atau kelompok. Faktor ini dikisahkan dalam al-Qur'an,

أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

"Adapun perahu, maka ia adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku ingin menjadikannya memiliki cela karena di balik sana ada raja mengambil perahu secara paksa". (QS Al Kahfi:79)

Ayat di atas menggambarkan keadaan orang-orang miskin yang tak diam. Mereka berusaha dengan mencari karunia Allah Swt yang tersebar di lautan luas. Usaha dan upaya mereka mengantarkan pada keberhasilan memperoleh harta untuk menutupi kebutuhan mereka. Meskipun hasil yang mereka peroleh tak sebanding dengan kebutuhan yang mereka miliki. Keadaan mereka yang serba kekurangan akan lebih parah lagi jika alat satu-satunya untuk bergerak (usaha) yang mereka miliki dirampas penguasa lalim. Penguasa lalim tidak hanya menyebabkan

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

kemiskinan, lebih dari itu ia telah berlaku dholim dengan merampas hak-hak orang lain, karena itu kemiskinan tidak hanya bergantung pada individu atau kelompok tertentu, melainkan ia juga dipengaruhi oleh struktur sosial, termasuk didalamnya perilaku kepemimpinan.

Berdasarkan ayat di atas, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa orang fakir lebih membutuhkan daripada orang miskin. Karena orang miskin berusaha mencari harta untuk memenuhi kebutuhannya, hanya saja penghasilan yang mereka dapatkan lebih kecil daripada kebutuhan yang mereka miliki. Sedangkan fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka hanya mengandalkan uluran tangan orang lain (Qurais Shihab:106-107)

Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah;

1. Kegagalan dalam kepemilikan terutama modal dan tanah
2. Kelangkaan atau keterbatasan persediaan bahan kebutuhan pokok, sarana dan prasarana
3. Kebijakan pembangunan yang tidak merata hanya terfokus pada daerah tertentu
4. Adanya kesenjangan sosial berupa minimnya kesempatan bekerja
5. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi tradisional dan modern
6. Rendahnya daya saing dan produktivitas masyarakat
7. Tidak adanya tatanan pemerintahan yang bersih dan baik
8. Pengelolahan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak memperdulikan kondisi lingkungan.

C. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji kemiskinan dalam prespektif al Qur'an, dengan tujuan melacak, memetakan dan mencari solusi berdasarkan tawaran-tawaran yang disampaikan oleh Al Qur'an

D. PEMBAHASAN

1. Solusi al-Qur'an Mengatasi Kemiskinan

Secara garis besar, penyebab kemiskinan adalah sikap atau sifat individu dan kelaliman atau kediktatoran penguasa. Kedua penyebab ini memberikan dampak besar bagi individu maupun masyarakat. Dampak individu adalah munculnya rasa malas, kebodohan, keterbelakangan dan sebagainya. Dan yang paling parah, kemiskinan akan berdampak pada akidah atau keyakinan seseorang.

كَادَ الفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا

Hampir saja kekafiran itu menjadi kekufuran[٤]

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

Melihat betapa besarnya dampak kemiskinan, Rasulullah Saw mengajarkan kepada kita sebuah doa;

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْكُفْرِ،

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kekufuran dan kefakiran' (HR Abu Daud). (Qurais Shihab:452)

Dampak sosial dari kemiskinan adalah adanya kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Hal ini akan berdampak ketidak-seimbangan antara dua kelompok masyarakat. Ketidak-seimbangan tersebut akan berakibat munculnya konflik sosial yang tak kunjung usai. Untuk mengatasi dampak kemiskinan, al-Qur'an memberikan solusi berupa;

a. Kewajiban individu
b. Kewajiban orang lain
c. Kewajiban negara.

Dalam Mengatasi kemiskinan, al Qur'an menyampaikan bahwa banyak pihak yang harus terlibat baik individu, masyarakat maupun negara, untuk melihat peras masing-masing pihak kami uraikan sebagai berikut :

a. Kewajiban Individu

Upaya untuk keluar dari kemiskinan memanglah tidak mudah, harus ada dorongan yang sangat kuat dari internal dirinya sendiri, sebab penyakit yang menyebabkan manusia miskin salah satunya adalah malas, untuk itu manusia harus mampu mendorong dirinya sendiri keluar dari kemiskinan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya :

1) Pembentukan Mental

Kewajiban individu berupa pembentukan sikap, karakter dan pola pikir pada masing-masing individu. Salah satu cara al-Qur'an merubah pola pikir individu adalah dengan menjelaskan bahwa pada tabiatnya manusia memiliki kecenderungan, kesenangan atau kecintaan duniawi. Allah Berfirman

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ

'dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa- apa yang diingini, yaitu; wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)'. (QS Ali Imron : 14)

Muqatil bin Sulaiman menafsirkan bahwa ayat tersebut diperuntukkan kepada orang-orang kafir (Muqatil:266). Kafir di sini tidak semerta- merta

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

bermakna keluar dari agama Islam, atau mereka yang tidak menganut agama Islam. Kata kafir juga memiliki makna sebagai orang yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Swt berikan. Ketika seseorang membiarkan semua kenikmatan dunia berlalu begitu saja, maka ia telah menyia-nyiakan karunia Allah. Ayat di atas membatasi bahwa kenikmatan yang tertanam dalam diri manusia terdiri dari kenikmatan seksual dan kepemilikan. Kedua kenikmatan tersebut tidak akan diperoleh kecuali dengan cara berusaha dan bekerja.

Imam al-Qurtuby menafsirkan bahwa jiwa laki-laki lebih cenderung mencintai dan menyukai perempuan. Kecenderungan itu muncul karena jiwa laki-laki merasakan adanya keindahan yang tersembunyi dalam diri perempuan. Keindahan dan kecantikan yang dimiliki perempuan begitu mempesona sehingga mampu menarik perhatian dan rasa suka yang secara alami ada dalam diri laki-laki (al Qurtuby; 22-23) Abu Barakat menyepakati bahwa syahwat bersumber dari keinginan atau kecenderungan jiwa pada hal-hal yang memiliki daya tarik. Daya tarik yang kemudian disepakati sebagai sesuatu yang negatif.

Karena makna syahwat sendiri identik dengan kencenderungan memenuhi kebutuhan, kebiasaan atau tabiat hewani. (Abu Bakar; 200) Tabiat yang secara kasat mata terlihat hina dan menghinakan. Meskipun pada kenyataannya manusia tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhan dan kecenderungan yang bersifat syahwati atau hewan.

Kecenderungan manusia untuk memiliki perhiasan dunia, akan mendorong mereka untuk terus berusaha dan bekerja. Hasil dari usaha atau pekerjaan tersebut kemudian dikenal dengan istilah rezeki. Di sini rezeki bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya, melainkan berupa hasil dari jerih payah. Tafsiran ayat di atas seringkali dimaknai negarif. Dengan hanya menfokuskan pada istilah syahwat yang terlanjur bermakna negatif. Padahal, dibalik makna ayat tersebut ada sebuah pesan penting, bahwa untuk memperoleh kenikmatan itu semua manusia harus berusaha dan bekerja. Manusia tidak boleh berdiam diri menuggu keajaiban datang.

2) Kesejahteraan Pendidikan

Upaya, usaha dan kerja keras memerlukan keahlian dan ilmu pengetahuan. Keahlian dan ilmu pengetahuan hanya akan diperoleh dari dunia pendidikan. Keperluan tersebut merupakan syarat mutlak bagi keterbebasan manusia dari ketertinggalan dan kebodohan. Musthaf kamil seorang tokoh penggerak kebebasan bangsa di Mesir pada masa 1900-an mengatakan bahwa ilmu adalah unsur paling penting yang harus dimiliki oleh elemen masyarakat, karena ilmu adalah satu-satunya penyelamat dari jurang kebodohan. (Georgea:53-54) Rifa al-Thahthawiy mengartikan pendidikan sebagai proses perkembangan anggota tubuh

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

manusia secara jasmani seperti panca indra dari sejak dilahirkan sampai dewasa dan proses pertumbuhan ruh manusia dengan pengetahuan tentang agama dan problematika kehidupan. Kebutuhan jasmani manusia bisa dipenuhi dengan memberikan sandang dan pangan. Sementara kebutuhan rohani hanya bisa di tempuh dengan memberikan pengajaran, pendidikan akhlak dan pendidikan yang merangsang otak manusia untuk mengetahui segala sesuatu.

Pendidikan anak dari sejak bayi sampai dewasa menjadi perhatian khusus bagi Rifa al-Thahthawiy. Salah satu penyebab rusaknya pendidikan adalah ketika seorang ibu mempercayakan pendidikan anaknya kepada orang lain tanpa perhatian khusus yang diberikan sang ibu kepada anak. Hal itu karena si anak akan merasakan kehampaan atau kehilangan kasih sayang dan cinta kasih dari orang tuanya. (Rifa' ;5-6) Muhammad Abduh mengatakan jika seseorang menyakini bahwa pendidikan bagaikan tongkat sihir yang mampu merubah semua keadaan, merubah hal negatif menjadi positif, mampu melengkapi kekurangan sehingga menjadi sempurna dan mampu membebaskan hal yang terbelenggu, tanpa melihat pada kenyataan yang ada untuk merubahnya, maka sesungguhnya orang itu telah melalaikan atau memandang sebelah mata terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. (Muhammad Abduh: 155-156).

Pendidikan menjadi solusi alternatis bagi keterpurukan dan kemiskinan. Sebab dengan pendidikan seseorang mampu mengelola potensi yang dimilikinya untuk meraih apa yang diingkannya, hal ini senada dengan apa yang disampaikan Imam Syafii yang di nukil oleh imam an-Nawawi .

مَنْ اَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ اَرَادَ الْأَخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Artinya : Barangsiapa yang menginginkan (kebahagian) dunia hendak lah dengan ilmu barangsiapa yang menginginkan (kebahagian) akhirat hendaklah dengan ilmu (an-Nawawi;20).

Tanpa adanya perubahan sumber daya manusia, serta pengelolahan sumber daya alam dengan baik dan profersional, maka kemiskinan selamanya akan menjadi penghambat kreaktivitas dan sumber daya manusia.

b) Kewajiban orang lain

Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk membantu menyelesaikannya, bantuan tersebut bisa melalui penyaluran zakat dan shodaqoh. Al-Qur'an menawarkan solusi untuk mengatasi kemiskinan berupa kewajiban seseorang kepada sesamanya. Yaitu kepedulian orang lain atau sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Allah Swt berfirman;

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS Az-zariyat:19)

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros(QS Al Israa:26)

Kepedulian umat Islam kepada sesama ditunjukkan Rasulullah Saw dalam khutbahnya; aku lebih dekat kepada umatku daripada mereka sendiri, dan demikian jika ada orang Islam yang meninggal dunia dan berutang maka menjadi tanggungjawabku untuk membayar utangnya adapun harta yang mungkin ia tinggalkan adalah untuk para ahli warisnya. (syaukat Hussain:93)

Ayat di atas menegaskan agar kita memberikan bantuan berupa kebaikan, kebajikan, zakat, sedekah atau sesuai dengan yang dibutuhkan kepada para kerabat, orang miskin dan para musafir Bahkan untuk zakat, al-Qur'an menjadikannya sebagai kewajiban yang bersifat fardlu taabudi. Kewajiban selalu beringan dengan kewajiban menjalankan ibadah shalat. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah zakat sama pentingnya dengan ibadah shalat. Adapun harta benda yang wajib dizakati antara lain; emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang ternak, barang dagangan, hasil usaha, rikaz dan hasil laut.(Sahal Mahfudh, 145-146.) Solusi yang ditawarkan al-Qur'an ini merupakan solusi sosial sebagai upaya pemerataan kesejahteraan bagi manusia secara umum, dan umat Islam secara khusus. Adanya pemerataan kesejahteraan sosial akan menghindari perpecahan dan perbuatan keji. Sehingga akan membentuk tatanan kehidupan yang harmonis. Zakat terbagi dalam tiga kategori, pertama; zakat berupa pemenuhan kebutuhan pokok yaitu zakat fitri, kedua; zakat berupa harta benda yaitu binatang ternak, perhiasan dan tumbuh-tumbuhan, ketiga; zakat berupa nilai atau harga yaitu zakat perniagaan.(Abdul Malik :76-77). Dari ketiga zakat tersebut, satu berupa bantuan langsung yang bisa dinikmati penerimanya. Adapun bagian kedua dan ketiga berupa alat atau hewan yang memiliki nilai produktivitas.

Zakat harta dan hewan membantu penerimanya untuk bangkit dari keterpurukan menuju perebuhan. Kebangkitan penerima modal akan membuka peluang munculnya berbagai usaha produktif dalam mengentaskan kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran.

Solusi Al quran untuk mengatasai kemiskinan tidak hanya melalui zakat yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang mampu, tetapi Al Quran juga menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa bersedekah, Sedekah Sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu صدقة yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah secara bahasa berasal dari huruf ص, د, ق serta dari unsur al-Sidq yang berarti benar atau jujur, artinya sedekah adalah membenarkan sesuatu. Sedekah menunjukkan kebenaran penghambaan seseorang kepada Allah SWT. (Taufiq Ridha; 01)

Secara istilah Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah ini adalah bersifat sunnah bukan wajib. karena itu untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib para fuqaha" menggunakan istilah sodaqah tatawwu' atau al-Sadaqah al-Nafilah sedangkan untuk zakat dipakai istilah al-Sadaqah al-Mafrudhah (Wahbah al-Zuhaili ; 916).

Dengan tersalurkannya shodaqoh, maka harta tidak hanya berada diantara orang-orang kaya, tetapi masyarakat miskin juga bisa merasakannya, dalam Al quran di nyatakan bahwa harta tidak boleh hanya berada diantar orang kaya saja sebagaimana firman Allah

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ
وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu;(QS Al Hasyr :7)

Bahkan al Qur'an menyatakan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum ia memberikan sesuatu yang disukainya sebagaimana Firman Allah

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS Imron ;92)

c) Kewajiban Negara

Negara dibentuk salah satu tujuannya adalah melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, bahkan dalan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dinyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyak. Ada beberapa kewajiban Negara untuk mensejahterakan rakyatnya diantaranya ialah :

1) Pemerataan Kesejahteraan

Al-Qur'an menawarkan solusi penyelesaian kemiskinan sebagai salah satu kewajiban negara. Kewajiban negara yang dimaksud adalah kewajiban para pemegang kekuasan atas umat Islam secara khusus dan umat manusia secara

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

umum. Kewajiban negara ini dicontohkan oleh Khalid bin Walid selaku pimpinan pasukan pada masa Khalifah Abu Bakar as. Khalid bin Walid menulis perjanjian pada saat penaklukan Hira, isi perjanjian tersebut adalah;

‘‘Dan aku akan menjamin hak bahwa jika ada orang yang telah tua dan menjadi tidak mampu untuk bekerja atau ada yang menderita akibat kecelakaan atau jika ada orang kaya kemudian jatuh miskin sekali sehingga saudara seimannya mulai memberinya sedekah, maka jizyahnya akan dibatalkan. Dia dan anak-anaknya akan menerima belanja hidup dari kas negara selama dia hidup dalam negara Islam ini. Jika dia keluar meninggalkannya, maka kaum muslimin tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan keluarganya”.

Kholifah Umar juga melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Khalid bin Walid, Kholifah Umat berpidato :

"Aku akan tetap memperhatikan atas terpenuhinya kebutuhan dasar hidup orang-orang yang memerlukan. Aku akan terus melakukan demikian meski sampai habis sumber-sumber kita. Kemudian aku akan mencari kerjasama dengan kalian dan mengetahui bahwa kebutuhan hidup semua orang telah terpenuhi. Aku disini bukanlah seorang raja yang akan memperbudak kalian, tetapi aku di sini telah dipercaya dengan penuh rasa tanggung jawab akan melayani kalian’’ (Syaukat Hussain, ; 93-94).

Imam al-Mawardi menegaskan, bahwa menjamin kesejahteraan masyarakat adalah salah satu kewajiban fundamental pemerintah Islam, sebagaimana disabdahkan Rasulullah Saw ‘pemerintah adalah pelindung bagi setiap orang yang tidak mempunyai pelindung’. (Syaukat Hussain ; 94). Pengelolahan zakat secara profersional memerlukan tenaga ahli yang mampu menguasai berbagai persolan zakat. Adanya tenaga ahli akan mempermudah penanganan zakat.

Keberadaan pemerintah akan mempermudah dalam melakukan pendataan orang-orang yang berhak mendapatkan. Dari pendataan akan ditemukan orang-orang yang berhak menerima, sehingga akan terhindari kesalahan yang berakibat pada kesenjangan sosial. Selain berfungsi sebagai pendata, pemerintah juga berperan aktiv dalam mendistribusikan dan mengawasi bantuan untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya.

Bentuk bantuan yang disalurkan pemerintah selayaknya berbentuk modal usaha. Bantuan yang mendorong masyarakat bergerak menuju arah yang lebih baik. Karena bantuan yang bersifat pasif hanya akan menciptakan para pemalas yang justru memicu timbulnya kemiskinan-kemiskinan baru.

Dalam teori modern, peran pemerintah dalam mengentas kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mewajibkan pembayaran pajak. Hasil pajak yang diperoleh dari golongan menengah ke atas

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

diharapkan akan membantu golongan menengah ke bawah. Sehingga akan tercipta tatanan kenegaraan yang aman, harmonis dan sejahtera.

Solusi yang ditawarkan al-Qur'an merupakan cara mengatasi kemiskinan yang semakin lama semakin bertambah pesat. Kunci utama mengatasi kemiskinan adalah dengan merubah mental atau pola pikir penganggur menjadi pekerja keras, hidup saling berbagi antar sesama terutama bagi yang memerlukan bantuan meskipun tanpa harus diminta, dan yang terakhir adalah peran pemerintah dalam melakukan pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan sebagainya.

2) Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Setiap manusia memiliki rezeki yang berbeda, Allah melebihkan reziki sebagian dari yang lainnya, sebagaimana firman-Nya

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

'Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu (an-Nahl;19)

Beberapa ekonom Islam menafsirkan ayat tersebut sebagai landasan dasar terbentuknya konsep ekonomi kerakyatan. Sekilas ayat diatas menjelaskan, bahwa kaya dan miskin merupakan realita yang tak terbantahkan. Realita tersebut lebih karena orang-orang kaya lebih memilih menyimpan hartanya daripada membagi-bagi. (Ali Zawawi; 122) Realita tersebut membuka peluang timbulnya kesenjangan secara masif dan terstruktur. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, diperlukan seperangkat struktural yang mampu menjembatani. Adalah Negara yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelolah. Keberadaan Negara akan menjadi solusi kesenjangan bagi masyarakat.

Negara sebagai lembaga tertinggi berkewajiban mengatur dan mengelolah kehidupan masyarakat. Negara berwenang membuat aturan berupa sistem pemerataan kesejahteraan dan penyempitan kesenjangan antar masyarakat. Salah satu sistem ekonomi yang bisa dijalankan Negara adalah sistem ekomomi kerakyatan. Sistem yang menekankan usaha untuk menyejahterakan rakyat kecil sebagai individu untuk mencapai kesejahteraan ammah (rakyat). (Ali Zawawi; 123) Untuk mencapai kesejahteraan rakyat tersebut, Negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin.

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

3) Sistem Distribusi dan Energi

Kekayaan hendaknya bisa terdistribusi kepada semua lapisan mayarakat sehingga tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, Al Qur'an menyatakan :

كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

,...Supaya harta itu jangan hanya beredar beredar diantara orang- orang kaya saja di antara kamu...'

Ayat di atas menegaskan pentingnya pendistribusian harta secara merata. Kebijakan pendistribusian pada masa awal Islam berada di bawah kendali nabi Muhammad Saw. Otoritas kebijakan tersebut mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada saat ini, kebijakan pendistribusian dipegang penuh oleh Negara. Negara berkewajiban menyalurkan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk kebutuhan.

Ada dua hal penting yang bisa diambil dari ayat tersebut, antara lain; pertama, untuk mencapai kesejahteraan umum yang berjangka panjang, diperlukan perhatian, strategi dan kebijakan yang memberikan perhatian secara seimbang antara pertumbuhan pemerataan. Kedua, untuk menciptakan kebijakan dan strategi tersebut diperlukan adanya pemerintahan yang adil, bijaksana, jujur dan konsiten. Proses pendistribusian memerlukan sarana transportasi. Kecepatan dan kecanggihan transportasi akan berdampak signifikan bagi tercapainya pemerataan bahan-bahan pemenuhan kebutuhan rakyat. Selain alat transportasi, diperlukan adanya energi burupa bahan bakar. Kewajiban negara dalam pendistribusian, bermakna keharusan bagi Negara mengatur transportasi dan bahan bakar energi. Tanpa adanya kebijakan dan ketegasan Negara, maka penguasaan atas alat-alat distribusi hanya akan dikuasai kelompok tertentu.

E. KESIMPULAN

Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah individu atau perorangan, melainkan masalah bersama sebagai masyarakat dan warga negara. Sebagai individu, kemiskinan akan bisa diatasi dengan merubah pola pikir dan kebiasaan. Pola pikir berupa sikap pasrah tanpa upaya untuk berusaha. Sedangkan sebagai makhluk sosial, kemiskinan hanya bisa diatasi apabila komponen masyarakat bahu-membahu saling berbagi dan membantu. Dan adapun solusi ketiga adalah dengan memprofesionalisasikan lembaga negara yang mengatasi kemiskinan.

Solusi yang ditawarkan al-Qur'an merupakan perpaduan dari sifat, sikap dan fungsi manusia. Manusia sebagai pribadi, mahluk sosial dan warga negara. Solusi yang ditawarkan al-Qur'an menjadi bukti tersendiri bagi al-Qur'an. Bukti nyata

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

bahwa kehadiran al-Qur'an selain sebagai pedoman, ia berfungsi sebagai solusi alternatif bagi kemanusiaan

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Malik bin Abdillah bin Yusuf al-Juwaini. (2009). Nihayah al-Matlab fi Dirayah al Madlhab. *Vol.3 (hal76-77).* Jeddah: Dar al-Minhaj.

Abdur rahman alghazali et, al. (2020). *Fiqh mualmalah*. Jakarta : Kencana (hal 10)

Abu Barakat.(2010). Tafsir Al-Qur'an al-Jalil al-Musamma bi Madaik al-Tanzi wa Haqaiq al-Ta'wil. *Vol.1 (hal 200).* Kairo: al-Haiah al-A'mah li Qusar al Thaqalah.

Ali Zawawi el. (1992). *Penjelasan al-Qur'an tentang Krisis Sosial Ekonomi dan Politik*. Jakarta: Gema Insani Press

Dillon H.S dan Hermanto. (1993). *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*. Jakarta: LP3ES.

Georgea 'Athiyah Ibrahim Huda. (1998). Sha'rawiy al-Zaman wa al-Riyadah.*Vol 1 (hal. 53-55).* Syuria: Dar'Atiyah li al-Nasyr

Lukman Ali dkk. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cetakan ketujuh.* Jakarta: Balai Pustaka

Muhammad Abduh. (1993). Al-A'mal al-Kamilah li al-Imam al-Sheh Muhammad Abduh. *Vol 1 (hal 155-156).* Kairo: Dar al-Shuriq

Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurtuby. (2005). Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. *Vol 4 (hal 22-23).* Kairo: Maktabah al-Shifa

Muhammad bin Mukarram bin 'ali. (1994). Lisan al-'Arab. *Vol. 5 (hal 60).* Beirut: Dar Sadir

Muqatil bin Sulaiman. 1989. Tafsir Al-Qur'an al-Azim. Vol 1. (hal.266). Kairo: Al-Haiah AL-Misriah al-Ammah li al-Kitab

Parsudi Suparlan.(1993). *Kemiskinan di Perkotaan*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993

Qardhawi, Yusuf. (1991). *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah

Quraish Shihab.(2002). Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran.*Vol.6 (hal 188-189).* Jakarta: Lentera Hati

Rifa' al-Tahtawiy. (2002). *al-Murshid al-Amin li al-Banat wa al-Banin*. Kairo: al-Majlis al-'Ala li al- Thaqalah.

Sahal Mahfudh.(1994). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS

Vol.7 / No.1: 1- 16, Januari 2021,
ISSN : 2599-3348 (online)
ISSN : 2460-0083 (cetak)
Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

Syaukat Hussain.(1996). *Hak Asasi Manusia dalam Islam*.Jakarta: Gema Insani Press

Yunus, Mahmud. (1990). *Kamus Arab-Indones*ia. Jakarta: Hidakarya Agung

Wahbah al-Zuhaili.(1996). *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu Juz II*. Damaskus: Dar alFikr